



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal, yang menyatakan bahwa Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang mandiri;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang menangani urusan wajib pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, perlu membentuk Kantor Komunikasi dan Informatika yang berdiri sendiri;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan;

- f. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3) yang telah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 5 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 5a serta setelah angka 9 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Lingkungan Hidup;
- 5a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

7. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip.

2. Judul Bagian Kelima diubah sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup

3. Ketentuan pada Paragraf 1 Kedudukan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 20

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan pada Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 21

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup yang meliputi pengkajian dampak dan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan.

5. Ketentuan pada Paragraf 3 Fungsi Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - c. Penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan lingkungan hidup serta pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan pada Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Tata Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - e. Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penataan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Lampiran V (Kantor Lingkungan Hidup) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Badan Lingkungan Hidup) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam pada BAB II ditambah satu bagian, yakni Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 23B

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik terhadap pengelolaan, pembinaan serta pengembangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 23C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23D

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan membawahkan:
 1. Sub Bidang Belanja Daerah dan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - e. Bidang Analisa Kebutuhan Aset, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penilaian Aset dan Standarisasi Aset;
 2. Sub Bidang Pengamanan Aset;
 - f. Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, membawahkan:
 1. Sub Bidang Inventarisasi, Penghapusan dan Mutasi Aset;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Aset;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan pada Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 37

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pembinaan ideologi wawasan kebangsaan, kewaspadaan, konflik dan ketahanan sosial ekonomi.

10. Ketentuan pada Paragraf 3 Fungsi Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan ideologi wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan konflik;
- d. Penyelenggaraan urusan di bidang politik dalam negeri, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, konflik serta ketahanan sosial dan ekonomi;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan pada Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri dan Konflik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Lampiran I (Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Setelah Bagian Kesembilan pada BAB II ditambah 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan dan Arsip**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 43A

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 43B

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang perpustakaan dan arsip yang meliputi pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan, layanan perpustakaan dan arsip.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 43C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B, Kantor Perpustakaan dan Arsip meyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
- c. Penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan arsip;
- d. Pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas perpustakaan dan arsip;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 43D

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 - d. Seksi Layanan Pustaka;
 - e. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - f. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Padatanggal 25 September 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
Padatanggal 29 September 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

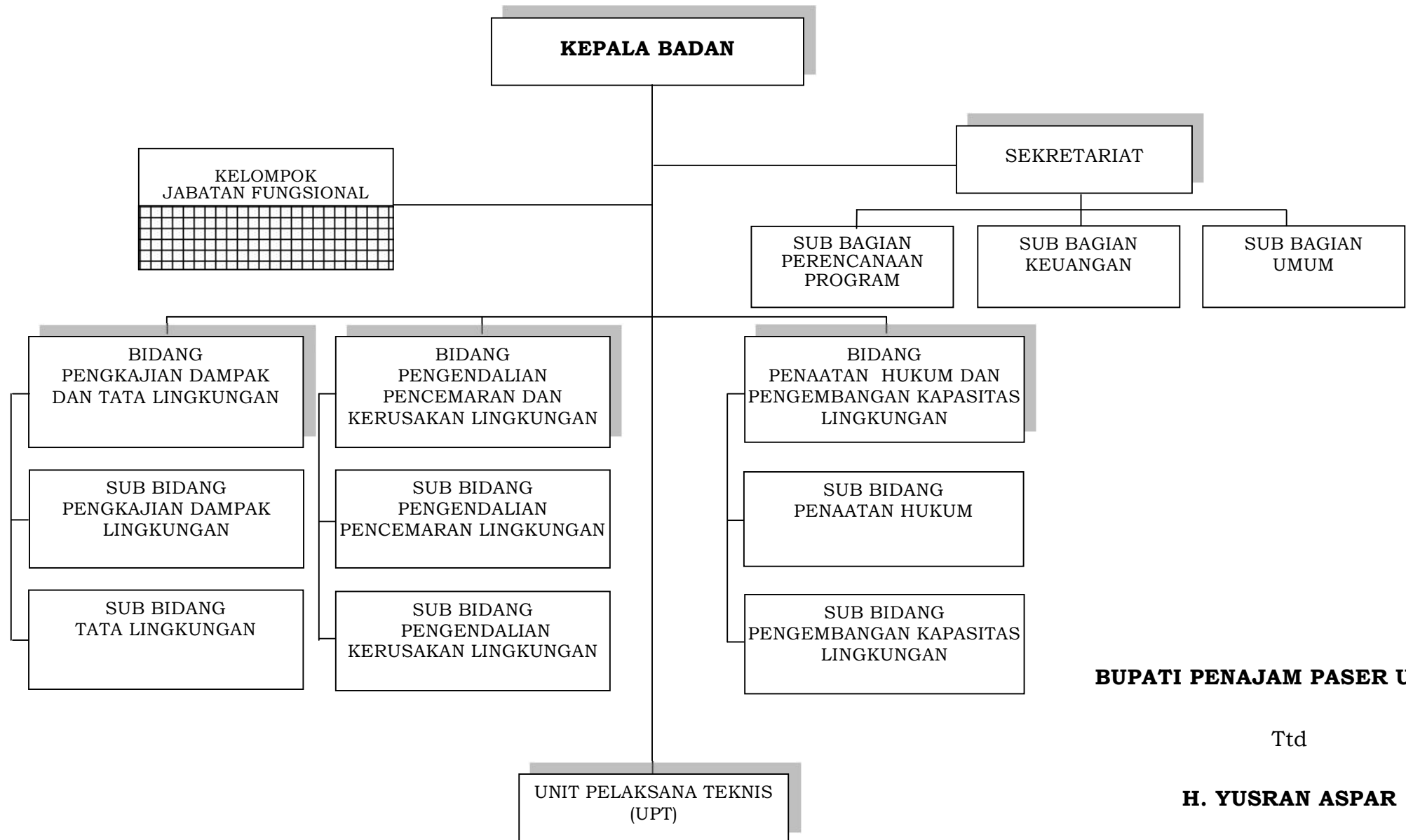
H. TOHAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014
NOMOR 8.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: 8/2014.

**Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014**

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



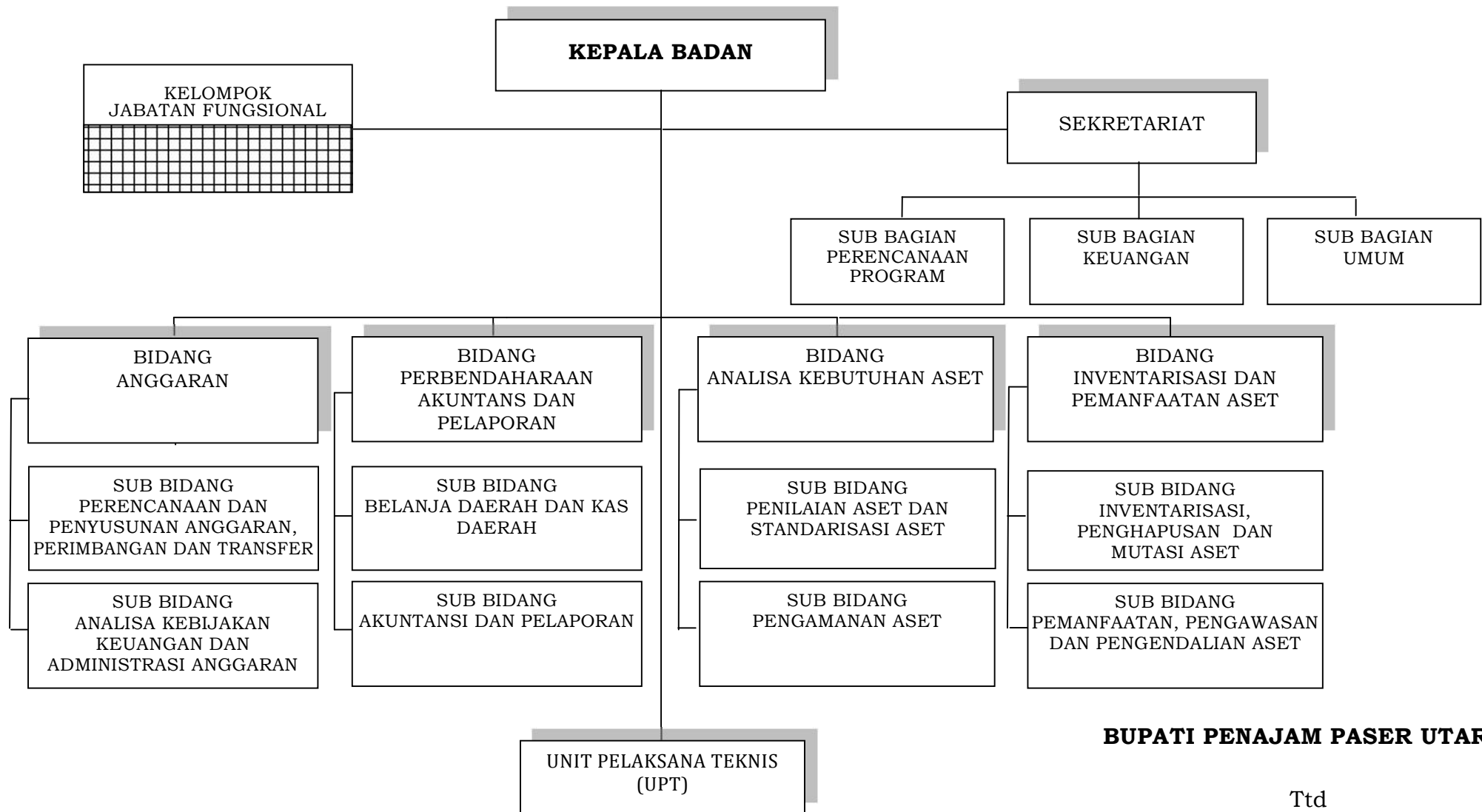
BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



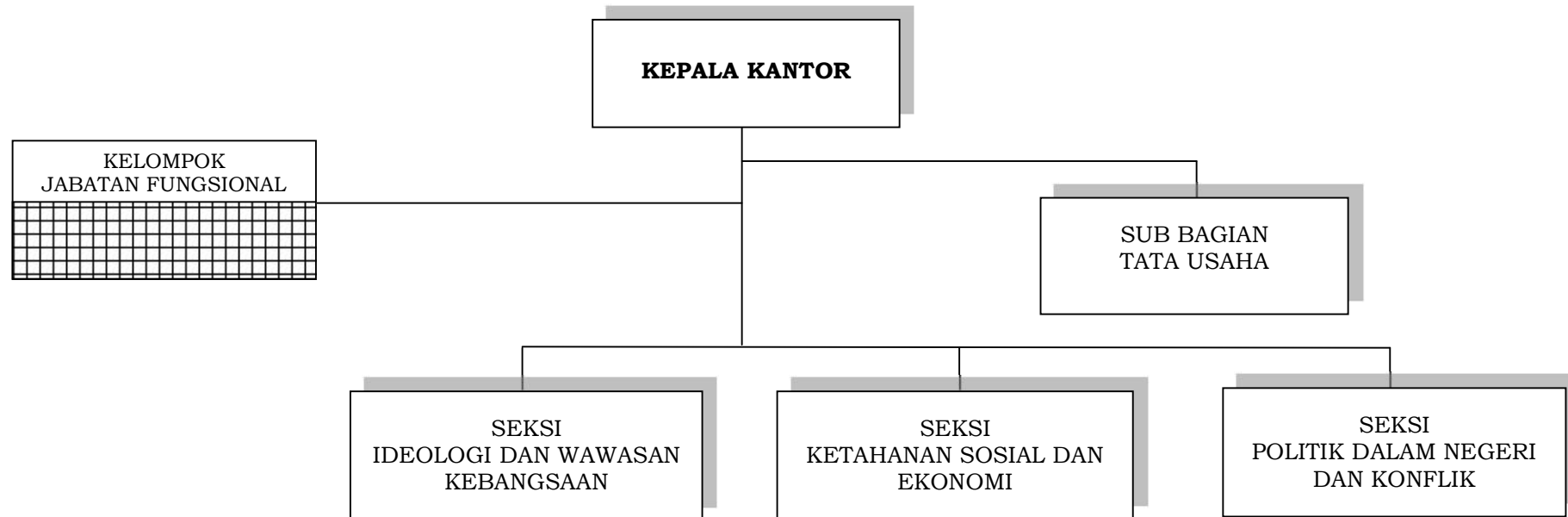
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



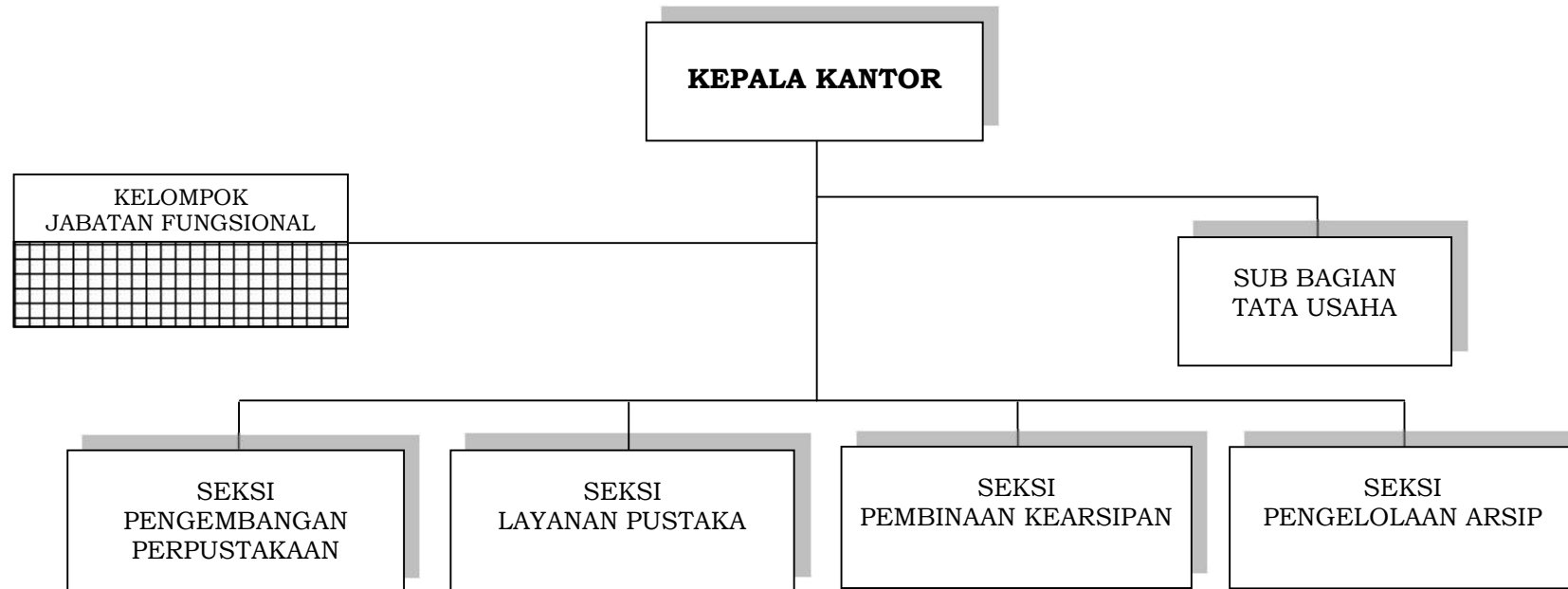
BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR